

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 125/KPTS/1991

TENTANG

**PENGUKUHAN SEKOLAH DASAR
PROPINSI D I Y**

**SD MUHAMMADIYAH GUNTUR GENI I
RANTING DINAS P DAN K
KEC. SRANDAKAN**



**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

**PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;

b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a. dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertan untuk dapat memperoleh penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya keputusan hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Pengawasan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

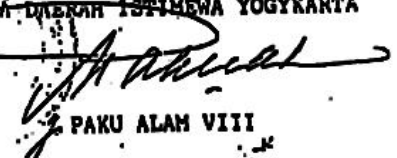
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEPUTUSAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1991

PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Desa Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

~~KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 158/KPTS/1992 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA~~

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/NPTS/1991

T E N T A N G

PENGALIHAN/PENGALIHAN KEPELTI DAN PEMERIAN KEJENANG
KEPADA DINAS PENJIDIKAN DAN KEMUDAYAAN DALAM RANGKA
PEBEDAHAN, PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEKEMERANGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

(6) RANTING DINAS P dan K KECAMATAN SRANDAKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI		NO	SEKOLAH DASAR SWASTA	
1.	SD NEGERI SRANDAKAN I	1.	SD MUHAMMADIYAH GUNTURGENI I	
2.	SD NEGERI SRANDAKAN II	2.	SD MUHAMMADIYAH GUNTURGENI III	
3.	SD NEGERI SRANDAKAN III	3.	SD MUHAMMADIYAH SANDENG I	
4.	SD NEGERI RANDIKAN I	4.	SD MUHAMMADIYAH SANDENG II	
5.	SD NEGERI RANDIRAN II	5.	SD MUHAMMADIYAH BENDO	
6.	SD NEGERI RANDIRAN III			
7.	SD NEGERI OUNUNOSAREN I			
8.	SD NEGERI OUNUNOSAREN II			
9.	SD NEGERI OODEGAN I			
10.	SD NEGERI OODEGAN II			
11.	SD NEGERI DAYURAN I			
12.	SD NEGERI DAYURAN II			
13.	SD NEGERI DAYURAN III			
14.	SD NEGERI DAYURAN IV			
15.	SD NEGERI SRANDAKAN			
16.	SD NEGERI PURON			
17.	SD NEGERI TALKONDO			
18.	SD NEGERI PROKETAN			
19.	SD NEGERI KRAJAN			
20.	SD NEGERI PATEH			
21.	SD NEGERI SINGOLO			
22.	SD NEGERI DESOLE			

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH SEKOLAH DASAR DI CABANG DINAS P DAN K
KABUPATEN DATI II BANTUL

TAHUN :

NO	RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN	JMLH SD N.	JMLH SD S.	JMLH SEMUA	KETERANGAN
1.	BANTUL	31	5	36	
2.	SEWON	34	3	37	
3.	PAJANGAH	17	1	18	
4.	DARANGLIPURA	21	0	21	
5.	PANDAK	30	5	35	
6.	SRANDAKAN	22	5	27	
7.	SANDEN	26	1	27	
8.	KRETEK	25	2 (1)	27 (26)	
9.	PUNDONG	20	8	28	
10.	INDIRI	33	1	34	
11.	JETIS	30	4	34	
12.	PLERET	23	4	27	
13.	DANDUNTAPAN	34	7 (6)	41 (40)	
14.	SEDAYU	25	2	27	
15.	KARTHAN	31 2	7	38 39	
16.	PYUNGAN	28	1	29	
17.	MLINDO	31	-	31	
Jumlah		461 2	64 (62)	525 (523)	

524.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI D I Y

Nomor : 31/KPTS/1989

**Tentang : Peningkatan Status Sekolah Dasar Filial.....
Yayasan untuk berdiri sendiri**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**Mengingat : Bahwa untuk meningkatkan Status Sekolah Dasar Filial Yaya
san perlu diadakan penetapan**
**Mengingat : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
nomor 239/KPTS/1989 tanggal 27 September 1989**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Nama Sekolah

**SD.
Ranting Dinas P dan K Kecamatan
Cabang Dinas P dan K Kabupaten Dati II/Kotamadya**

**Filial dari SD induk,
SD.
Ranting Dinas P dan K Kecamatan
Cabang Dinas P dan K Kabupaten Dati II/Kotamadya**

**terhitung sejak dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 239/KPTS/1989
tanggal 27 September 1989 dinyatakan berdiri sendiri**

**Kedua : Dengan peningkatan Status tersebut wewenang, tanggung jawab
dan pengelolaan lepas dari Sekolah induk**

**Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan
apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
maka segalanya akan diubah dan diatur kembali.**

**Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 3 Oktober 1989**

Kepala Dinas P dan K Prop.D.I.Y



**Salinan Surat Keputusan ini disampaikan
kepada Yth :**

- 1. Ke Cabang Dinas P dan K Dati II/Kodya
.....**
- 2. Ke Ranting Dinas P dan K Kecamatan
.....**
- 3. SD yang bersangkutan**
- 4. Bertinggal**